

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM  
APARAT KEPOLISIAN YANG  
TERLIBAT PEMALSUAN SURAT IZIN MENGENEMUDI  
(Studi di Ditreskrim Umum Polda Sumut)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**ANGGI KARINA**  
**NPM: 1406200239**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Wingsat, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ANGGI KARINA  
**NPM** : 1406200239  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM APARAT KEPOLISIAN YANG TERLIBAT PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI (Studi di Ditreskrim Umum Polda Sumut)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
2. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
4. FAJARUDDIN, S.H., M.H

1.

3.

4.



*Siaga, Cerdas dan Jujur*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ANGGI KARINA  
NPM : 1406200239  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM APARAT KEPOLISIAN YANG TERLIBAT PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI (Studi di Ditreskrim Umum Polda Sumut)

PENDAFTARAN : Tanggal 04 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

**Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0006076814

Pembimbing II

**FAJARUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0125127303





*Slamet, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANGGI KARINA  
NPM : 1406200239  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM APARAT  
KEPOLISIAN YANG TERLIBAT PEMALSUAN SURAT  
IZIN MENGEMUDI (Studi di Ditreskrim Umum Polda  
Sumut)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 29 Maret 2018

Pembimbing I

Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum  
NIDN: 0006076814

Pembimbing II

FAJARUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0125127303

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANGGI KARINA  
NPM : 1406200239  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM APARAT  
KEPOLISIAN YANG TERLIBAT PEMALSUAN SURAT IZIN  
MENGEMUDI (Studi di Ditreskrim Umum Polda Sumut)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan

  
ANGGI KARINA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : ANGGI KARINA  
NPM : 1406200239  
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM APARAT  
KEPOLISIAN YANG TERLIBAT PEMALSUAN SURAT IZIN  
MENGEMUDI (STUDI DI DITRESKRIM UMUM POLDA  
SUMUT)

Pembimbing I : Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum  
Pembimbing II : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
14-2-18	Byo di, pembuka letikal peng: penomoran.		/
22-2-18	Abstrak data keutuhan, pengutipan, tinjauan pustaka kati pags dan itabi.		/
2.5-18	Surat terdahulu, pembuka I, II.		/
06-3-18	Perubahan flow Wawancara Core.		/
19-3-18	Formulasi dan Survei.		/
29.3-18	Acc ke pembimbing I		/
	Perbaikan Uraian		/
	Pinjau Perolehan di pletgas suri		/
	Acc ke		/

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Fajaruddin, S.H., M.H

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM APARAT KEPOLISIAN YANG TERLIBAT PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) (Studi di Ditreskrim Umum Polda Sumut)**

**Anggi Karina  
1406200239**

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan dan pelanggaran hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan dan pelanggaran tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif dan tepat melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Kejahatan mengenai pemalsuan atau di singkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan Surat diatur dalam Pasal 263-274 KUHP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui modus pemalsuan SIM oleh oknum aparat kepolisian, mengetahui penegakan hukum terhadap pemalsuan SIM, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pemalsuan SIM di Ditreskrim Umum Polda Sumut.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Modus Pemalsuan Surat Izin Mengemudi oleh Oknum Aparat Kepolisian dilakukan dengan cara menawarkan pembuatan SIM terhadap masyarakat menggunakan jabatannya agar masyarakat percaya, serta mengantar dan menjemput berkas dari masyarakat secara langsung. Penegakan hukum terhadap pemalsuan SIM dilakukan oleh aparat kepolisian sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP pada pasal 263 dan Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Disiplin Terhadap Oknum Aparat Kepolisian. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Surat Izin Mengemudi di Ditreskrim Umum Polda Sumut yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan yang mendukung kejahatan itu terjadi.

**Kata Kunci : Kejahatan, Pemalsuan, SIM**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Judul yang penulis ajukan adalah: **Penegakan Hukum Terhadap Oknum Aparat Kepolisian Yang Terlibat Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Studi di Ditreskrim Umum Polda Sumut).**

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Pada kesempatan kali ini perkenankan penulis untuk berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda “Faisal Malay” dan Ibunda “Vera Yanti Yusnita” yang telah merawat, mendidik penulis dari kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayang dan sebagai penyemangat yang bisa memacu penulis agar menyelesaikan skripsi dengan sebaik mungkin. Terimakasih kepada keluarga besar: Mommy Lafmairta Quattrone, Alm.Daddy Yusuf Quattrone, Uwo Tri Suci Ernimawarty, Pak Uwo Nofrizal, Ibu Misyan Yuswarni, Om Julham Wijaya dan juga yang lainnya. Terimakasih kepada adik-adik ku Arya Alvesaldy,



Alvin Alvesaldy, Aditia Faisal, tak lupa pula adik-adik sepupu Reynaldo Yusril Azulvadi, Gadis Meilani Putri, Cut Nurul Armelia, Aprillia Zulaika, dan Alarik Akbar Yusta .

Terimakasih kepada Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang merupakan tempat dimana penulis menimba ilmu. Terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam melaksanakan pendidikan sarjana. Terimakasih kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara baik itu Dekanat: Dekan Ibu Ida Hanifah, SH., MH. Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Bapak Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., MH. Dosen pembimbing Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana SH., M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Bapak Fajaruddin SH., MH. selaku dosen pembimbing II dan penulis sampaikan juga terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan nasihat, bimbingan dan pemikiran-pemikiran yang luar biasa selama penulis berada dibangku perkuliahan.

Terimakasih kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Sumatera Utara yang telah memberikan tanggapan yang sangat baik dan bersedia memfasilitasi penulis untuk melakukan riset terkhusus Unit Ranmor dimana penulis melakukan wawancara di Unit tersebut oleh Bapak Bripka Wira Tanta Tarigan SH. sebagai narasumber.

Terimakasih kepada anak-anak umik (Dekils) mulai dari anak tertua hingga anak terakhir yaitu Mukhairoh Sari Tanjung, Ika Widyanti, Vinni Aulia

Lestari, Inggi Mayang Sari Octavia, Citra Diantini dan Suci Adha Aprillianti Sinaga.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ikatanku Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang merupakan organisasi pertama yang penulis tergabung didalamnya dan juga merupakan keluarga dimana penulis mendapatkan banyak pelajaran dalam segala hal dan juga mendapatkan keluarga baru mereka ialah: Abangda Aulia Asmul Nst SH, Abangda Muslim Syahri SH, Abangda Aris Guci SH, Abangda Dian Azhari SH, Abangda Rifa'I Manik SH, Abangda Bambang Handoko SH, Abangda Iray Raessa SH, Abangda Bayu Jani SH, Abangda Welly Susanto SH, Abangda Adi Saputra Nst SH, Abangda Firman Samuel SH, Kakanda Lisa Handayani Sipahutar SH, Kakanda Nur Bayti Amalia SH, Kakanda Maulida Agusdila SH, Kakanda Afifah SH, Kakanda Fitria Ramadhani SH, Kakanda Talitha SH, Kakanda Rahmi SH dan abangda kakanda lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Terimakasih kepada rekan-rekan seperjuangan di Pimpinan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Rio Bagaskara, Novita Yusnilawaty, Filza Fadilla, Yuli Anggi Kartini, Chairul Fiqri, Al Marju, Dicky Wahyudi, Dhimas Siddiq, Abdul Latif, Rizki Annisa dan yang lainnya.

Terimakasih kepada adinda di Pimpinan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Era Husni Thamrin, Tengku Suhaimi Hakim, Muhammad Irfan, Rajarif Syah Akbar, Danoe Sardi, Ikhsan M Fadhillah, Surya Ananda,

Wahyu Fadhil, Kesuma Putra, Silvia Putri Damanik, Kiki Wahyu Ningsih, Sirry Handayani, Tamara Rizki, dan yang lainnya.

Terimakasih kepada Komunitas ku sekaligus keluargaku yaitu Komunitas Debat Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan banyak pelajaran dan menjadikan penulis lebih kritis. Terimakasih kepada senior yaitu Abangda Ricky Saputra SH, Abangda Ari Sukhairi SH, Abangda Azar Hikmawah SH, Abangda Thantawi SH, Abangda Ilham Ramadhan SH, Kakanda Soraya Sakinah SH dan yang lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Terimakasih kepada rekan-rekan seperjuanganku dan adindaku di Komunitas Debat Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Azuan Helmi, Jaya Dinata, Ahmad Radjani, Rangga Aditya Arnar, Sintia Citra Dewi, Dhea Deninta, Deny Rinanda, M.Rizky Prayoga Sembiring (Cekel), Guruh Lazuardi, Musthofa Siregar, Yusri Pinem, Mhd Muis, Rizky Rahayu, Nauli Fitriya, Qhotrun Nada, Sri Hayati, Alviani Surbakti, Tamara Arvianda, Charani Putri, Nesya Viranda, Ridwan Tanjung, Amelia, Amelia Syafira, dan yang lainnya.

Terimakasih kepada rekan-rekan seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Sonya Kusumawaty, Yusuf Alra Srg, Suriadi Sudirja (Tim Multifungsi), Mbak Widya Hastuti, Fitria Risky, Vitria Melinda Sari, Muhaimin Al Hafiz, dan yang lainnya.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi dan telah membanyu selama penulis menimba ilmu di Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis sadari masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam penulisan skripsi ini baik itu dalam penulisan redaksi ataupun yang lainnya dan penulis dengan senang hati menerima kritik ataupun saran dari pembaca untuk menyempurnakannya dikemudian hari karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

*Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqulhairat*

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

**Medan, 28 Januari 2018**

**Penulis,**

**Anggi Karina**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Metode Penelitian .....	8
1. Sifat Penelitian .....	8
2. Sumber Data .....	9
3. Alat Pengumpul Data .....	9
4. Analisis Data .....	9
D. Definisi Operasional .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Hakikat Tindak Pidana Pemalsuan dalam Perspektif KUHP .....	11
B. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pemalsuan .....	19
C. Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana .....	21

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Modus Pemalsuan Surat Izin Mengemudi	
Oleh Oknum Aparat Kepolisian .....	35
B. Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan	
Surat Izin Mengemudi .....	43
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	
Terhadap Pemalsuan Surat Izin Mengemudi di Ditreskrim	
Umum	
Polda Sumut .....	66

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kejahatan semakin beragam dan terus berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Bukan saja pada masyarakat yang sudah maju, namun juga terdapat pada masyarakat yang sedang berkembang. Kejahatan timbul sejak manusia ada dan akan selalu ada selama manusia hidup dan mendiami bumi ini. Masalah kejahatan bukan hanya menyangkut masalah pelanggaran norma hukum saja, tetapi juga melanggar norma-norma yang lain, misalnya norma agama, merupakan suatu permasalahan yang tidak akan pernah ada habisnya. Dengan demikian bahwa diperlukannya suatu eksistensi hukum ditengah-tengah masyarakat yang artinya hukum mempunyai keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat.

Kehidupan bermasyarakat itu manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, kebutuhan dapat sama dapat lain bahkan kadang-kadang berlawanan/bertentangan seperti kepentingan penjual dengan kepentingan pembeli. Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya di adakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian (*Rust en orde*). Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang

berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan lain perkataan hukum berarti gejala sosial.<sup>1</sup>

Perkembangan budaya dan iptek yang sangat pesat berpengaruh terhadap perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yang menjadikannya semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila dipandang dari segi hukum tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan adapula yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai dengan norma tentunya tidak ada masalah, akan tetapi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang biasanya menimbulkan permasalahan dibidang hukum atau penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati.<sup>2</sup>

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan dan pelanggaran hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan dan pelanggaran tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif dan tepat melalui penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>3</sup>

Penggolongan berbagai tindak pidana dalam KUHP merupakan kehendak dari pembentuk undang-undang untuk membedakan antara jenis tindak pidana yang satu dengan yang lain. Penggolongan jenis tindak pidana tersebut

---

<sup>1</sup> R. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 41.

<sup>2</sup> Putra Jaya Hamonangan Manalu. 2012. *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi*. (Skripsi). Program Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. halaman 10.

<sup>3</sup> *Ibid.*



dimaksudkan, mengingat begitu banyaknya jenis tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP. Secara prinsip, penggolongan berbagai tindak pidana dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang ingin dilindunginya. Penggolongan tindak pidana dalam KUHP selalu didasarkan pada kepentingan hukum yang ingin diberikan perlindungan.<sup>4</sup>

Kejahatan seperti mencuri, menipu dan memalsu kualitasnya terus meningkat, karena modus operasinya terselubung, canggih, dan kerap kali memanfaatkan atau menyalahgunakan alat teknologi canggih seperti dalam perbuatan korupsi, pemalsuan dokumen, pembobolan bank melalui situs komputer, dan lain-lain yang terselubung. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi pada lingkungan masyarakat adalah pemalsuan.

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Penggolongan kejahatan pemalsuan didasarkan atas objek dari pemalsuan, yang jika dirincikan lebih lanjut ada 6 (enam) objek kejahatan, yaitu (1) keterangan di atas sumpah; (2) mata uang; (3) uang kertas; (4) materai; (5) merek; dan (6) surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari objek-objek itu. Oleh karena itu, atas kebenaran dari objek-objek itu harus dijamin. Jika tidak, dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenaran adalah perbuatan yang patut di pidana, yang oleh undang-undang ditentukan

---

<sup>4</sup> Ismu Gunadi, dkk. 2011. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, halaman 1.

sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam undang-undang adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan atas kebenarannya dari objek-objek itu.<sup>5</sup>

Hukum pidana Belanda yang mengikuti *Code Penal* mengenai pemalsuan, yang memakai istilah *faux en ecritures*, maka pemalsuan hanya dapat dilakukan dalam surat-surat, yang diartikan sebagai tiap-tiap penciptaan pikiran yang dituliskan dalam perkataan yang dibuat dengan cara apa pun, surat-surat yang dapat menjadi objek tidak semua jenis surat, ialah terhadap 4 macam surat saja.<sup>6</sup>

Kejahatan pemalsuan dengan objek pemalsuan surat yang tidak kalah banyak ditemukan di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mendukung kegiatan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhannya. Transportasi yang pada intinya berupa pergerakan manusia dan barang sebenarnya hanyalah merupakan kebutuhan turunan, sedangkan kebutuhan dasar manusia adalah pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia berupa barang dan jasa. Dalam usaha mewujudkan pemenuhan tersebut, seringkali terjadi perbuatan-perbuatan yang bersifat “melawan hukum” sehingga menimbulkan perselisihan di antara anggota masyarakat yang akhirnya akan menimbulkan keresahan atau ketidaktentraman dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi. 2005. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 3.

<sup>6</sup> Adami Chazawi & Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. halaman 135.

Surat yang biasanya dipalsukan adalah seperti Surat Izin Mengemudi (yang selanjutnya disingkat dengan SIM). SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Pemalsuan Surat yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan surat hanyalah berupa tulisan-tulisan saja yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat) dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*social*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan

wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat di pahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak-pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang ideal dan yang seharusnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peran-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (*role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus.<sup>7</sup> Maka haruslah di tindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sekalipun itu yang melakukan adalah aparat penegak hukum. Seperti permasalahan yang terjadi di kota medan mengenai kasus pemalsuan SIM yang dilakukan langsung oleh Oknum kepolisian yang pada dasarnya sebagai aparat Negara yang selalu menegakkan hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangatlah tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dan mengangkat judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Studi Di Ditreskrim Umum Polda Sumut).**

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 21.



## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus pemalsuan surat izin mengemudi oleh oknum aparat kepolisian?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pemalsuan surat izin mengemudi?
- c. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pemalsuan surat izin mengemudi di Ditreskrim Umum Polda Sumut?

## **2. Faedah Penelitian**

Penulisan penelitian ini diharapkan berfaedah untuk berbagai hal antara lain:

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan berfaedah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pengembangan kajian hukum pidana terhadap pemalsuan Surat Izin Mengemudi yang sedang banyak terjadi saat ini.

Menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan.

### **b. Secara Praktis**

Penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi mahasiswa, praktisi hukum, masyarakat, dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan dan memberikan sumbangan

pemikiran kepada pihak - pihak yang berwenang dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Modus Pemalsuan Surat Izin Mengemudi oleh Oknum Aparat Kepolisian
2. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Surat Izin Mengemudi
3. Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Surat Izin Mengemudi di Ditreskrim Umum Polda Sumut

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>8</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

### **1. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan yang terjadi di lapangan dan dengan panduan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo. halaman 1.

## 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah primer, yang diperoleh berasal dari wawancara, selain itu juga digunakan data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti KUHP, KUHPA, UU Nomor 22 Tahun 2009, dan Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011.
- b. Bahan hukum sekunder, misalnya berupa buku-buku, karya ilmiah, dan hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.<sup>9</sup>  
Contoh: Wikipedia, internet dan sebagainya

## 3. Alat Pengumpul Data

Data yang diperoleh dari data primer menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dengan pihak Ditreskrim Umum Polda Sumut. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur.

## 4. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 113.

yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang hubungan antara definisi - definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Oknum Aparat Kepolisian Yang Terlibat Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) (Studi di Ditreskrim Umum Polda Sumut)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, sebagai berikut :

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistic atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu.
3. Surat Izin Mengemudi adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hakikat Tindak Pidana Pemalsuan dalam Perspektif KUHP**

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah undang-undang, baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan di luar kodifikasi tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di dalam KUHP dimuat dalam buku II mengenai jenis kejahatan dan buku III mengenai pelanggaran. Tindak pidana yang dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran ditujukan pada orang (subyek hukum pidana).<sup>10</sup>

Tindak Pidana Pemalsuan yang telah diatur didalam KUHP terdapat pada Pasal 242 Pasal 276 yang meliputi baik itu sumpah palsu ataupun memberikan keterangan palsu. Memberikan sumpah palsu atau keterangan palsu baik itu secara tulisan maupun lisan telah diatur didalam KUHP pada Pasal 242. Pasal yang mengatur mengenai pemalsuan uang, pemalsuan materai, dan pemalsuan surat diatur didalam Pasal 244-Pasal 276 KUHP.

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk

---

<sup>10</sup> Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan & Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 67.

menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.<sup>11</sup>

Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP):

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.<sup>12</sup>

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda tempat dan locus tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Wikipedia, "Pemalsuan", melalui <https://id.m.wikipedia.org>. Diakses Kamis, 25 Januari 2018 Pukul 22.17 wib.

<sup>12</sup> Adami Chazawi & Ardi Ferdian. Op.Cit. halaman 136.

<sup>13</sup> *Ibid.* Halaman 137.

### **1. Membuat surat palsu dan memalsu surat (pasal 263 ayat 1)**

Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur-unsur objektif :

- a. Perbuatannya : 1) membuat surat palsu  
2) memalsu
- b. Objeknya : 1) surat yang dapat menimbulkan suatu hak;  
2) surat yang menimbulkan suatu perikatan;  
3) surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;  
4) surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal;
- c. pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Unsur subjektif :

- a. Kesalahan : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.<sup>14</sup>

### **2. Pemalsuan Surat yang Diperberat (Pasal 264 KUHP)**

Pasal 264 merumuskan sebagai berikut :

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :

1. Akta-akta autentik;

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 163.

2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum ;
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. Talon , tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat barang itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.<sup>15</sup>

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama , yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.<sup>16</sup>

Apa yang dimaksud dengan istilah “pemalsuan” dalam permulaan kalimat rumusan dalam ayat (1) adalah tindak pidana pemalsuan pada umumnya atau bentuk standard dalam pasal 263 ayat(1) yang sudah dibicarakan. Pemalsuan surat dalam pasal 264 merupakan *lex specialis* dari pemalsuan pasal 263 ayat (1). Oleh karena itu, istilah pemalsuan dalam pasal 264 ayat (1) tersebut mengandung unsur-unsur yang sama dengan pasal 263 ayat(1). Sementara dasar pemberatan pidananya diletakkan pada jenis-jenis surat, yang menurut sifatnya mengandung alasan pemberatan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> *Ibid.*,

Sebagai pemalsuan *lex specialis* terhadap kebenaran isi dari jenis-jenis surat-surat khusus dalam pasal 264 ayat (1), diberikan perlindungan hukum yang lebih kuat/tinggi daripada surat pada umumnya. Rationya ialah, bahwa nilai bahaya pemalsuan yang menyerang kepentingan hukum terhadap kebenaran isi dari surat-surat tersebut adalah lebih besar. Karena surat-surat itu mengandung kepercayaan masyarakat yang lebih besar /tinggi terhadap isinya daripada surat-surat biasa. Pada surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi dari pada surat-surat lainnya.<sup>18</sup>

Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap isi surat-surat itu dinilai membahayakan kepentingan hukum masyarakat yang lebih besar pula. Oleh karena itu, harus diberikan perlindungan hukum dengan memberikan ancaman pidana yang daripada surat pada umumnya –bentuk standarnya.<sup>19</sup>

Pasal 264 merumuskan 2 macam tindak pidana, dalam ayat (1) dan (2). Tindak pidana pemalsuan dalam pasal 264 dalam ayat (1) harus dihubungkan dengan unsur-unsur pemalsuan dalam pasal 263 ayat (1). Maka pemalsuan surat dalam pasal 264 ayat (1) terdapat unsur-unsurs sebagai berikut:

1. Unsur perbuatan dan unsur kesalahan pasal 263 (1):
  - a. Perbuatan: membuat surat palsu , atau memalsu;
  - b. Kesalahan: maksud untuk memakai atau menyuruh memakai;
2. Unsur objeknya: a. akta-akta autentik;

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 164.

<sup>19</sup> *Ibid.*,

- a. Suatu hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara, bagian negara, suatu lembaga umum;
- b. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- c. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- d. surat kredit atau surat danggang yang diperuntukkan untuk diedarkan; sedangkan unsur-unsur tindak pidana memakai surat palsu atau dipalsu dalam pasal 264 ayat (2) adalah;

Unsur-unsur objektif:

1. Perbuatan: memakai;
2. Objeknya: surat-surat yang disebutkan dalam ayat (1);
3. Seolah-olah isinya benar atau dipalsu;
4. Pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian;

Unsur-unsur subjektif:

5. Kesalahan: dengan sengaja.<sup>20</sup>

Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana tulisan yang dicetak miring.

Model perumusan pasal 264 adalah perumusan pasal 263. Pasal 264 ayat (1) mengandung semua unsur dalam pasal 263 ayat (1), yakni unsur perbuatan dan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 165.

unsur unsur kesalahan, sementara unsur objeknya dalam pasal 264 ayat (1) dalah objek surat-surat khusus yang mengandung sifat pemberatan.<sup>21</sup>

Demikian juga juga ayat 264 ayat (2) mengandung unsur yang sama dengan pasal 263 ayat (2), hanya berbeda dengan unsur objeknya. Pasal 264 ayat (2) dalah objek yang sama dalam pasal 264 ayat (1), merupakan jenis surat-surat khusus.<sup>22</sup>

Perkataan/istilah “pemalsuan” dalam rumusan 264 ayat (1) mengandung arti yang sama dengan membuat surat palsu atau memalsu surat sebagaimana dalam pasal 263 ayat (1). Perbedaannya terdapat pada jenis surat-surat. Faktor jenis-jenis surat tertentu inilah yang menyebabkan diperberatnya ancaman 8 tahun penjara.<sup>23</sup>

### **3.Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik (Pasal 266 KUHP)**

Pasal 266 merumuskan sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> *Ibid.*,

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.<sup>24</sup>

Dalam Pasal 266 tersebut, terdapat dua tindak pidana. Pertama dalam ayat (1): tindak pidana yang melarang menyampaikan keterangan palsu pada pejabat pembuat akta autentik untuk dimuat dalam akta autentik yang dibuatnya. Kedua dalam ayat (2) : tindak pidana yang melarang menggunakan akta autentik yang dibuat pejabat pembuat akta autentik yang dimaksud dalam ayat (1).<sup>25</sup>

Apabila kedua rumusan tindak pidana tersebut dirinci, maka dapat dilihat unsur-unsurnya berikut ini.

Unsur tindak pidana ayat (1), terdiri dari :

Unsur Objektif :

- a. Perbuatan : *menyuruh memasukkan ke dalam akta autentik;*
- b. Objeknya : *keterangan palsu mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu;*
- c. *Jika pemakaian akta itu dapat menimbulkan kerugian;*

Unsur Objektif :

- d. Kesalahan : *dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.*

Unsur-unsur tindak pidana ayat (2) terdiri dari :

Unsur objektif :

- a. Perbuatan : *memakai*

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 167.

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 168.



b. Objeknya : *akta autentik yang dimaksud dalam ayat (1)*;

c. *Seolah-olah isinya benar*;

Unsur subjektif :

d. Kesalahan : *dengan sengaja*.

Yang dicetak miring adalah unsur formal yang membentuk rumusan tindak pidana dalam ayat (1) dan (2).<sup>26</sup>

### **B. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pemalsuan**

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).<sup>27</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah

---

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> Mahrus ali. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 155.

asal kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>28</sup>

Kapan seorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.<sup>29</sup>

Sudarto mengatakan bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus bertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makannya tidak heran jika

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 156.

dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dalam hukum pidana<sup>31</sup>

Seperti yang kita ketahui pada dasarnya bahwa pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana telah diatur didalam Pasal 242 hingga Pasal 276 KUHP. Terdapat didalam Pasal 263 ayat (1) KUHP pembahasan pemalsuan surat bahwasanya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pada Pasal 264 ayat (1) KUHP pembahasan pemalsuan akta autentik diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

### **C. Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana**

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan di batasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.<sup>32</sup>

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*social*) merupakan posisi

---

<sup>31</sup> *Ibid.*,

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, halaman 19.

tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>33</sup>

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat di pahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang ideal dan yang seharusnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peran-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*). Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warg masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus.<sup>34</sup>

Pekerjaan kepolisian, menurut Satjipto Rahardjo adalah pekerjaan penegakan hukum in optima forma. Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui polisi ini, janji-janji dan tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Pandangan Saatjipto Rahardjo tersebut memang sesuai dengan realitas tugas dan kewenangan polisi sebagai penyelenggara profesi hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 20.

<sup>35</sup> Muhammad Nuh. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung : Pustaka Setia. halaman 263.

Hal ini karena tujuan hukum yang antara lain berkaitan dengan perlindungan terhadap keamanan masyarakat dan pembaruan hidupnya akan dapat dipahami, dipraktikkan, dan diberdayakan oleh masyarakat bilamana polisi lebih dahulu telah memberikan teladan nyata tentang keharusan dipatuhinya hukum. Mengapa polisi disebut sebagai “hukum yang hidup”? Karena tugas dan tanggungjawab polisi merambah persoalan nyata yang telah, sedang, dan bahkan akan dihadapi oleh masyarakat. Ragam persoalan di tengah masyarakat, baik yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan maupun masih tergolong penyakit-penyakit sosial (*social disease*) membutuhkan pesan nyata (empirik) polisi.<sup>36</sup>

Karena peran sosial praksis itu, terjadi pelekatan yuridis kepada polisi. Artinya, dinamika profesi polisi tidak bisa dilepaskan dengan kuantitas dan kualitas hubungannya dengan persoalan-persoalan yang dihadapi (menimpa) masyarakat. Cita-cita tertib sosial dan peradaban (*civilization and social order*) akan dapat diwujudkan berkat peran konstruktif yang ditunjukkan oleh polisi. Dalam posisi peran konstruktif ini, kehadiran polisi mampu mendatangkan kemanfaatan yang tidak sedikit. Bahkan, kalau dicermati, melalui tugas polisi secara substansial, akan dapat diketahui bahwa polisi bukan sekedar penegak hukum, tetapi dapat memasuki tataran sebagai filsuf hukum.<sup>37</sup>

Secara umum, peran konstruktif polisi dapat diamati dalam undang-undang nomor 13 tahun 1961 tentang kepolisian Negara republik Indonesia, antara lain sebagai berikut.

1. Memelihara ketertiban dan menjami keamanan umum.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*,

<sup>37</sup> *Ibid.*,

2. Memelihara keselamatan orang, benda, dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam
4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
5. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan – peraturan Negara.<sup>38</sup>

Tugas dan kewenangan polisi, seperti tersebut dalam undang-undang, lebih dititiktekan pada persoalan kemasyarakatan. Artinya, kehadiran polisi memegang kunci penting dalam memainkan peran sebagai pengayom, pendidik, dan pemberantas berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat. Dalam kaitannya dengan fungsinya sebagai penyelenggara profesi hukum, polisi mendapatkan kepercayaan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan, dan memberi teladan praksis tentang daya imperative suatu perundang-undangan.<sup>39</sup>

Ditangan polisi hukum akan memiliki kekuatan sosial yang mampu menjembatani aspirasi hukum masyarakat. Interaksi dan masyarakat yang bersifat makro sangat memungkinkan bagi polisi untuk lebih leluasa dalam menyampaikan kepada masyarakat tentang eksistensi hukum, baik sosiologis maupun filosofis.<sup>40</sup>

Disamping fungsi kemasyarakatan secara aktif tersebut, polisi juga menempatkan jati dirinya sebagai unsur vital dari suatu proses peradilan. Manajemen hukum akan bisa berjalan proporsional dan dapat menjembatani masyarakat pencari keadilan (fungsionalisasi) mana kala polisi dapat

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 264.

<sup>39</sup> *Ibid.*,

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 265.

menempatkan tugasnya sesuai dengan garis perundang-undangan yang mengaturnya.<sup>41</sup>

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana dijelaskan mengenai kedudukan, tugas, dan kewenangan polisi sebagaimana berikut, "Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara republik Indonesia " ( pasal 4).

1. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:
  - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenangan :
  - b. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - c. Mencari keterangan dan barang bukti;
  - d. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tugas:
  - a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan ;
  - b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - d. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
3. Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan sebagaimana mana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.<sup>42</sup>

Tugas dan wewenang polisi, seperti tersebut dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHP), masih dalam lingkup dan kedudukan polisi sebagai

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 266.

penyidikan belum pada tahap penyidikan. Pada posisi sebagai penyidik, tugas polisi bertambah berat, seperti mengadakan pemeriksaan terhadap saksi- saksi dan membuat atau menyusun berita acara pemeriksaan (BAP). Pada penyusunan BAP misalnya, profesionalisme sudah dituntut mutlak untuk dimiliki. Sebab, pada BAP tersebut, hasil kerja polisi akan diuji di pengadilan, baik dalam hubungannya dengan saksi-saksi maupun terdakwa (terdakwa).<sup>43</sup>

Kasus pengingkaran secara beramai-ramai yang dilakukan oleh tersangka dalam kasus terbunuhnya "buruh marsinah" dalam menolak isi BAP misalnya, merupakan contoh bahwa polisi dalam penyelidikan dan lebih-lebih dalam penyelidikan, akan dituntut pertanggungjawabannya." Atau masalah yang baru-baru ini menghiasi seluruh media massa, baik elektronik maupun cetak, yaitu kasus bibit dan candra hamzah, wakil ketua KPK, yang BAP-nya senantiasa berubah-ubah.<sup>44</sup>

Dalam posisi fungsional sebagai penyelidik, polisi sudah dihadapkan pada tugas yang cukup berat karena ia harus berhadapan langsung dengan beragam individu dan persoalan di tengah masyarakat. Manusia yang dihadapi oleh polisi adalah individu-individu pelarian yang berusaha menyelamatkan diri dari modus pelanggaran hukumnya dari jangkauan kerja atau profesinya, atau individu-individu "diduga" terlibat dalam pelanggaran hukum ( kejahatan).<sup>45</sup>

Keterlibatan fungsional profektifnya menghadapkan polisi pada keharusan untuk selalu aktif dalam membaca, mengantisipasi, dan memperhitungkan beragam kemungkinan tentang proses kerja dan hasil kerjanya. Pada saat

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> *Ibid.*,

<sup>45</sup> *Ibid.*,



melakukan perburuan terhadap penjahat yang berusaha menghindarinya, polisi sudah dituntut untuk menangkapnya dan keharusannya untuk bisa menyelamatkan nyawanya ketika terjadi bentrok secara fisik dengan penjahat yang diburunya.<sup>46</sup>

Menurut J.Skolnick, ada dua unsur yang memengaruhi tugas polisi, yaitu unsur bahaya dan kewenangan. Unsur bahaya dekat dengan curiga, sedangkan unsur kewenangan dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan. Sikap curiga bermuatan unsur pada penilaian terhadap keburukan atau fenomena-fenomena (perilaku-perilaku sosial) yang cenderung bermodus pelanggaran hukum. Sikap ini mendekatkan polisi pada kemungkinan datangnya bahaya (akibat buruk) yang sewaktu-waktu menyimpannya. Kalau orang yang dicurigai mengetahui bahwa sudah ada pihak berwajib yang bisa membaca gejala kejahatan, tentulah ia makin waspada dan berupaya menghilangkan hal-hal yang dapat mengundang kecurigaan buruk, termasuk misalnya “mewaspada” dan membunuh polisi yang mencurigainya.<sup>47</sup>

Adapun kewenangan yang dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan adalah ekspresi keburukan perilaku yang lepas dari kontrol etika dan hukum. Ia hanya menempatkan profesinya sebagai peluang untuk memenuhi target-target ekonomi dan ambisinya, dengan menjadikan masyarakat pencari keadilan sebagai “objeknya”. Akhirnya, berlakulah otoritas yang arogan dan tidak manusiawi. Profesi hukum menjadi jalan (media) pengabdian, tetapi sekaligus menjadi sarana mutlak untuk memenuhi kepentingan pribadi.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 267.

<sup>47</sup> *Ibid.*,

<sup>48</sup> *Ibid.*,

Padahal, seperti kata Anton, “Polisi dari segi fungsinya adalah sebagai penegak hukum, pelayan, dan pelindung masyarakat (1991).” Dalam rangka melayani masyarakat, wajar jika ada sejumlah pelaku sosial mengeluhkan layanan yang dilakukan oleh polisi. Pada proses kerja (penegak profesinya) yang menuntut pertanggungjawaban sosial, polisi masih dituntut untuk mempertanggungjawabkan secara “birokratis” artinya, apa yang dikerjakan di lapangan dalam kaitannya dengan penyelidikan, seperti pemburuan seorang terhadap seorang yang diduga melakukan kejahatan, wajib dilaporkan (dipertanggungjawabkan).<sup>49</sup>

Kelihatannya secara langsung terhadap skrop kerja makro yang bermodus social empiris, cukup wajar bilamana profesi polisi mendapatkan tempat tertinggi dalam visi dan penilaian dalam publik. Hubungan polisi dengan beragam orang, terutama dengan seorang yang diduga sebagai pelaku tindak kejahatan akan mudah memunculkan beragam penilaian terhadap dirinya. Hubungan polisi dengan hukum) dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat, “apa mungkin antara tersangka dengan polisi atau antara penasihat hukum tersangka dengan polisi dengan sudah ada main?”<sup>50</sup>

Ketika memburu tersangka atau seseorang yang karena berdasarkan bukti pemulaan dapat dicurigai melakukan tindak kejahatan, polisi bukan hanya dihadapkan dengan tantangan yang menyangkut kemungkinan nyawanya melayang, tetapi dapat pula dihadapkan dengan beragam godaan dan ujian yang

---

<sup>49</sup> *Ibid.*,

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 268.

datangnya dari tersangka itu yang bermaksud menjeratnya atau menawarkan hal-hal yang bermotif kompromistis.<sup>51</sup>

Pada kondisi demikian, polisi menempatkan posisi strategis dalam menentukan mekanisme kerja peradilan yang baik sebab hubungannya dengan tersangka akan menjadi kunci bagi kelanjutan dan dinamika proses peradilan. Proses peradilan pidana akan diharapkan keberdayaannya selama posisi dalam interaksi yuridisnya dengan tersangka masih terpijak pada ketantuan hukum acara pidana dan etika profesinya. Sebagai perbandingan sebagaimana yang diungkap oleh koresponden Ratih Hardjono tentang aktivitas Komisi Wood dalam memberantas jaringan Mafia Polisi Sidney, New South Wales(NWS), Australia. Ada sejumlah polisi yang terbukti melakukan perbuatan ilegal dengan kelompok mafia heroin, melindungi kejahatan, memaksa meminta uang keamanan kepada pelacur(pelacur di larang di NSW), dan sebagainya.<sup>52</sup>

Keterlibatan polisi dalam praktik mafia mempertegas posisi polisi yang cukup strategis, dalam satu sisi yang dimiliki "kekuasaan" untuk memberantas tindak kejahatan, yang berarti menurut konsekuensi untuk membaca fenomena kejahatan dan mengonsentrasikan tugasnya pada daerah-daerah yang diduga menjadi pusat terjadi dan pembiakan tindak kejahatan. Sementara itu, pada sisi lainnya, posisi dituntut untuk (harus) bisa menyelamatkan dirinya dari kemungkinan dapat terjebak dari perangkap-perangkap pelaku tindak kejahatan.<sup>53</sup>

Polisi yang terjebak pada praktik mafia atau "persekongkolan jahat" akan menjadi lebih jahat dibandingkan penjahat yang bukan polisi. Sebab, pada

---

<sup>51</sup> *Ibid.*,

<sup>52</sup> *Ibid.*,

<sup>53</sup> *Ibid.*,

polisi yang jahat, masih melekat simbol untuk mengharuskannya memberdayakan hukum. Dengan berbajukan kekuatan hukum, sulit dihindari apabila peran penyimpangannya tidak melekatkan dukungan melalui symbol-simbol yuridis. Menurut Weber “polisi sebagai aparat kontrol sosial dari pemetintah mempunyai monopoli kekuasaan.” Posisi hukum polisi yang memiliki otoritas berhadapan dengan masyarakat, seperti mencurigai, Manahan, menggeledah, menyebabkan terjadinya “keberdayaan polisi” di pihak lain.<sup>54</sup>

Pendapat Weber, mempertegas otoritas polisi yang berpengaruh terhadap dinamika manajemen hukum.pemberdayaan hukum yang berada dala lingkup kewenangannya dapat menentukan kualitas interaksi hukum dengan penegak hukum lainnya. Jaksa penuntut umum dapat menyiapkan Surat Dakwaan yang baik dan benar dan mengacu pada berita acara pemeriksaan yang disusun oleh pollisi (penyidik), yang antara lain memuat kronologis tindak kejahatan yang terjadi.<sup>55</sup>

Kalau ada bukti-bukti yang kurang,polisilah yang bertanggung jawab, ketika ada terdakwa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan dan dituntut oleh penuntut umum dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, ternyata diputus baban oleh hakim, yang perlu dianalisis adalah segi kuantitas dan kualitas alat-alat bukti yangf diajukan jaksa penuntut umum, yang nota bene berasal dari penyidik(polisi).<sup>56</sup>

Begitu pula,jika ada suatu kasus tindak kriminalitas, seperti perkosaan, polisi dapat menjadi sasaran penilaian dan bahkan kemarahan masyarakat

---

<sup>54</sup> *Ibid.*,

<sup>55</sup> *Ibid.*,

<sup>56</sup> *Ibid.*,

(korban), bilamana perkara ini dalam waktu cukup lama belum juga ada kabarnya, yang mengesankan kasus itu dibuat mengambang. Padahal, bisa jadi, polisi memang dihadapkan pada kesulitan berikut.

Pertama, kasus ini hendak dimajukan (dikirimkan) ke jaksa, tetapi alat-alat buktinya tidak mendukung. Kedua, jika kasus itu “dideponir” atau dihentikan penyelidikannya, dikhawatirkan kropsnya akan diajukan ke praperadilan. Tugas polisi memang cukup berat sebab sebagai pemegang kunci awal dunia peradilan, polisi memiliki beban moral, sosial, yuridis, dan structural.<sup>57</sup>

Penyelenggaraan profesi hukumnya dituntut dapat memenuhi standart substansial dan formal. Apabila standar ini terpenuhi, ia masih harus mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada instansi profesi hukum lain, di samping kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk memenuhi idealitas penyelenggara profesi polisi. Di butuhkan sekurang-kurangnya persyaratan berikut:

1. Kemampuan Memahami Substansi Perundang-undangan

Persyarataan ini bukan hanya memiliki orientasi terhadap tugas-tugas birokratis, seperti memenuhi kewajiban dalam menyusun berita acara pemeriksaan atau mengorelasikan antara suatu tindak kejahatan dan dasar hukum seharusnya, tetapi juga untuk mendidik masyarakat dalam proses penyadaran hukum. Tugas polisi yang dinamis secara sosiologis sangat menentukan terhadap perkembangan pemahaman dan keberdayaan hukum masyarakat sebab polisi berhubungan langsung dengan masyarakat yang hendak dan sedang melakukan pelanggaran

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 269.

hukum. Informasi hukum maupun penindakan yang dilakukannya harus mencerminkan tingkat pemahamannya terhadap hukum positif.<sup>58</sup>

## 2. Dukungan Masyarakat secara Konstrutif

Ahli Kepolisian AS, Walter Haltinger menyatakan, "Seandainya Anda melihat masyarakat semerawut, tidak disiplin, jangan tergesa-gesa menilai pilisinya jelek, tetapi boleh jadi, memang begitulah kondisi masyarakat ketika itu, "Pernyataan tersebut semata-mata sebagai tankisan (apologi) kesembandingan dalam melihat dan menyikapi peran polisi, tetapi menurut visi dan sikap logis dari masyarakat bahwa peran polisi sebagai penyelenggara hukum berkorelasi dengan peran-peran yang ditunjukkan masyarakat dalam kaitannya dengan penerapan hukum. Masyarakat akan menjadi patuh hukum manakala (antara lain) ada peran aktif polisi yang mampu menciptakan suasana edukatif yang dapat mendorong masyarakat mematuhi hukum.<sup>59</sup>

Sementara itu, kekacauan (*chaos*) sosial akan terjadi dan bahkan membudaya bilamana oknum-oknum masyarakat berupa keras menciptakan kultur kekerasan (*violence culture*) yang jauh dari sikap mendukung tugas-tugas polisi. Bagaimana polisi dengan keterbatasan personalnya akan mampu menanggulangi kejahatan bilamana masyarakat sendiri menyukai ketidakpatuhan hukum. Kalau kekacauan dan kejahatan yang secara individual dilakukan oknum-oknum masyarakat saja sudah mengakibatkan distabilitas sosial, lantas bagaimana akibatnya jika kekacauan dan kejahatan itu dilakukan bersama-sama antara oknum masyarakat dan polisi? Hal inilah yang dimaksudkan bahwa tugas masyarakat

---

<sup>58</sup> *Ibid.*,

<sup>59</sup> *Ibid.*,

sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas polisi. Dukungan membangun yang ditunjukkan adalah ikut membantu menciptakan aksi-aksi pemberdayaan dan kultur hukum (legal culture).<sup>60</sup>

### 3. Peningkatan kesejahteraan

Persyaratan ini sangat penting, sebab, setidaknya dengan meningkatnya kesejahteraan polisi, kemungkinan terjebaknya polisi pada praktik bersekokolan jahat dengan oknum-oknum masyarakat yang melanggar hukum dapat dihindari selain itu, peningkatan kesejahteraan akan mengurangi kesenjangan ekonomi di lingkungan (komunitas) profesi hukum.

J.E. Sahetapy mengatakan, "meningkatnya kualitas kejahatan itu sejalan dengan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat. Perkembangan kejahatan dewasa ini yang memang seiring dengan dinamika sosial kultural dan teknologi merupakan tantangan bagi polisi."<sup>61</sup>

Sebagai suatu tantangan profesi hukum, tentulah menjadi kewajiban bagi polisi untuk mempersiapkan diri secara edukatif, dalam hal ini memahami gejala-gejala yang terjadi dalam dunia kriminalitas tingkat kepekaan intelektual polisi dituntut untuk meningkatkan kualitasnya seiring dengan semakin berkualitasnya modal kecendekiaan oknum-oknum sosial yang bermaksud melakukan tindak kejahatan. Istilah "polisi selalu terlambat" dalam membaca strategi dan modus-modus operandi kejahatan harus dijawab oleh polisi dengan meningkatkan

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 270.

<sup>61</sup> *Ibid.*,

kuantitas dan kualitas pelatihan terhadap daya antisipasi fenomena-fenomena sosial yang bisa diakumulasikan menjadi factor-faktor kriminogen.<sup>62</sup>

#### 4. Pemberdayaan etika profesi (standard modal)

Standart etika bagi profesi kepolisian merupakan kunci pemberyaannya, terutama yang terkait dengan layanan dan pengabdianya kepada masyarakat. Dengan integritas moral yang tinggi dan melekat pada profesinya, polisi dapat terhindar dari keterjebakan melakukan penyimpangan profesi yang berakibat buruk terhadap hak-hak asasi manusia dan citra profesi polisi sendiri. Standar etika profesi polisi tersebut memperjelas tentang garis-garis besar haluan dan kewenangan secara moral maupun kemasyarakatan yang harus dilaksanakan oleh polisi. Dengan standard ideal ini, polisi diikat dalam suatu tanggung jawab empiris dan praksis. Bagi polisi republic Indonesia, stabdar etika(moral) profesi itu dapat merujuk(kiblat) pada sumpah jabatan atau pada “ TRIBRATA” dan “CATURPRASETIA” kepolisian.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*,

<sup>63</sup> *Ibid.*,



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Modus Pemalsuan Surat Izin Mengemudi oleh Oknum Aparat Kepolisian**

Pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang atau pihak yang merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Beberapa ketentuan yang termuat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pemalsuan terdiri dari beberapa jenis yaitu sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang, uang kertas Negara dan uang kertas bank, pemalsuan surat dan juga pemalsuan terhadap materai dan merk.<sup>64</sup>

Pada setiap tindak kejahatan terdapat banyak cara untuk melakukannya. Termasuk dalam kejahatan pemalsuan dokumen dan tanda tangan, pelakunya melakukan berbagai cara dalam melaksanakan tindak kejahatannya. Dalam kriminologi, setiap tindak kejahatan, walaupun memiliki tingkat variasi yang tinggi, namun akan selalu ada pola dan teknik yang akan muncul jika kejahatannya terus berulang. Setiap tindakan kejahatan, lambat laun akan memunculkan pola pengulangan yang bisa dipelajari sebagai pencegahan. Pola

---

<sup>64</sup> Astri Hutasoit, "Kajian Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pemalsuan Materai Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai", melalui <http://repository.unpas.ac.id/27375/2/Bab%20I.pdf>, diakses Minggu, 18 Maret 2018, pukul 17.28 wib.

dan teknik kejahatan yang selalu muncul berulang ulang, juga umum dikenal sebagai modus operandi.<sup>65</sup>

Dalam tindak kejahatan pemalsuan dokumen, ada berbagai macam modus pemalsuan, tergantung dari jenis dokumen dan juga tujuan si pelaku. Namun umumnya dalam jenis apapun modus pemalsuan dokumen, pelakunya sudah merencanakan dulu tindak kejahatannya. Dengan kata lain, pemalsuan dokumen bukanlah kejahatan insidental seperti street crimes. Pemalsuan dokumen adalah kejahatan terencana. Secara niat dan perbuatan, pelakunya sudah merencanakan terlebih dahulu skema tindak kejahatannya.<sup>66</sup>

Kronologi tindak pidana pemalsuan SIM yang dimana oknum aparat kepolisian terlibat didalamnya (oleh Bripka Wira Tanta Radil Tarigan, S.H):

Selama dua tahun belakangan, ini merupakan kasus pemalsuan surat izin pertama yang ditangani oleh Subdit Jatanras Unit Ranmor Polda Sumatera Utara. sejauh ini merupakan pertama kali oknum aparat kepolisian terlibat didalam kasus pemalsuan surat izin mengemudi. Keterlibatan oknum aparat kepolisian dalam pembuatan surat izin mengemudi palsu tidak terlepas dan juga besar pengaruhnya dari keadaan pribadinya (merupakan kondisi psikisnya yang baik atau tidak).<sup>67</sup>

A merupakan mantan seorang PHL (Pekerja Harian Lepas), pada saat A masih aktif bekerja A bertugas di bagian perpanjangan SIM. Limbah SIM bekas

---

<sup>65</sup> Putro Perdana, "Modus Operandi Pemalsuan Dokumen dan Tanda Tangan", melalui <https://putroperdana.wordpress.com/2012/10/10/modus-operandi-pemalsuan-dokumen-dan-tanda-tangan/>, diakses Minggu, 18 Maret 2018 pukul 00.11 wib.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Hasil wawancara dari Bripka Wira Tanta Tarigan selaku Penyidik Pembantu. Pada hari Kamis 25 Januari 2018. Di Polda Sumatera Utara (ditujukan untuk penelitian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Oknum Aparat Kepolisian Yang Terlibat Pemalsuan Surat Izin Mengemudi.

diletakkan dan didalam gudang dan apabila sudah penuh akan dimusnahkan. Petugas penjaga gudang dan A akhirnya membuang limbah ke tempat Botot (penerima barang-barang bekas. Kemudian dikarenakan suatu hal yang salah satunya mengenai masalah kedisiplinan A akhirnya dipecat dari pekerjaannya.<sup>68</sup>

E yang merupakan kenalan A bekerja sebagai pembuat sspanduk dan pemain dalam pembuatan dokumen palsu. E mengajak A untuk melakukan pemalsuan. Akhirnya A mempunyai ide dan mendatangi tukang botot dan membeli limbah SIM dengan alasan untuk membuat hiasan patung lilin. Maka limbah tersebut akhirnya dimiliki oleh A. A mempunyai kerabat bernama B dan C kemudian A mengajak B dan C untuk membuat SIM palsu. A menyediakan alat-alat yang dibutuhkan.<sup>69</sup>

D (Oknum Aparat Kepolisian) merupakan salah satu kerabat A. D sering singgah dan menginap dirumah A sehingga D melihat apa yang dilakukan oleh A,B,dan C. D sempat protes melihat apa yang dilakukan oleh A,B,dan C namun A berkilah bahwa A sekarang sudah tidak memiliki pekerjaan tetap. A mengimingi D sejumlah uang agar mau membantu merekadan sesuai kesepakatan D dan A,D bertugas menjaga didepan rumah ketika A,B,dan C sedang bekerja didalam rumah. Seiring waktu D juga membawakan pelanggan kepada A.<sup>70</sup>

Tugas D meliputi menjemput berkas ke pemesan SIM atas perintah A,mengantar SIM palsu yang telah selesai ke pemesan,dan D berjaga-jaga didepan rumah ketika A,B,dan C sedang bekerja. Terkadang A memberikan uang rokok (upah) kepada D ketika menjemput atau mengantar SIM palsu. Kebutuhan

---

<sup>68</sup> *Ibid.*,

<sup>69</sup> *Ibid.*,

<sup>70</sup> *Ibid.*,

makan, minum dan rokok ditanggung oleh A, begitu juga yang diberikan A kepada B dan C. Semua hasil pemalsuan diserahkan langsung kepada A.<sup>71</sup>

Teknis penjualan SIM yang dilakukan oleh A salah satunya dengan cara A menghubungi via telfon nama-nama orang yang pernah melakukan pengurusan perpanjangan SIM di Polresta dan untuk selanjutnya A juga berusaha sendiri mencari orang yang mau mengurus SIM kepada A (menawarkan harga yang murah dan proses pembuatan yang cepat).<sup>72</sup>

Dalam pembuatan SIM palsu :

1. A,B,dan C mencari (limbah) SIM yang masih kelihatan bagus dan dapat dipercaya oleh konsumen sehingga baru,SIM tersebut belum digunting,belum pudar dan lain-lain. Mereka benar-benar memfilter terlebih dahulu terhadap SIM yang akan mereka palsukan.

2. A,B,dan C bertugas mengerok atau menghilangkan isi SIM (limbah) di bagian :

a. Foto

b. Identitas pemilik SIM (limbah)

c. Nama, Pangkat, NRP, Tandatangan yang menandatangani SIM (limbah)

d. Golongan SIM (sehingga SIM menjadi polos).<sup>73</sup>

3. A memesan kepada E untuk mengetikkan identitas pemesan SIM dan pejabat yang menandatangani SIM agar di cetak atau di print sesuai dengan ukuran SIM. Setelah pesanan A telah selesai,E memberikannya kepada A dengan hasil yang sudah dicetak.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*,

<sup>72</sup> *Ibid.*,

<sup>73</sup> *Ibid.*,

4. Alat-alat yang digunakan untuk melakukan pembuatan SIM palsu :

- a. Kertas yang diperoleh dari E (hasil cetakan isi SIM)
- b. Selotip bening berukuran besar
- c. Gunting
- d. Mesin press atau mesing laminating
- e. dan Plastik Laminating

Dalam hal ini upah untuk mengetik dan mencetak isi dari SIM palsu,A memberi kepada E sebesar 50 ribu.<sup>74</sup>

Dari kronologi yang telah dijelaskan bahwasanya oknum aparat kepolisian yang terlibat Briпка RF(D) dalam melakukan tindak pidana pemalsuan SIM menggunakan modus melakukan perannya sendiri dengan berjaga didepan rumah saat A,B,dan C sedang membuat SIM palsu di dalam rumah dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku lainnya.<sup>75</sup>

Begitu juga dengan keterlibatan Briпка RF (D), tidak ada pembujukan kepada Briпка RF(D) yang dilakukan oleh pelaku lain baik itu A yang mengajak Briпка RF (D) ,telah terjadi kesepakatan antara satu sama lain dan Briпка RF juga mengharapkan penghasilan. A hanya menjanjikan tentang kesepakatan pembagian hasil sesuai dengan yang telah disepakati.<sup>76</sup>

a. Arti dan pembagian masalah etika :

(1) Istilah etika berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat. Sebagai suatu subjek,etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-

---

<sup>74</sup> *Ibid.*,

<sup>75</sup> *Ibid.*,

<sup>76</sup> *Ibid.*,

tindakan yang telah dikerjakannya salah atau benar, buruk atau baik. Etika adalah refleksi dari self control karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. <sup>77</sup>

(2) Etika disebut juga filsafat moral, yaitu cabang filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, tetapi mempersoalkan cara manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma, diantaranya norma hukum, norma moral, norma agama, dan norma sopan santun. Norma hukum berasal dari hukum dan perundang-undangan, norma agama berasal dari agama, norma moral berasal dari suara hati, dan norma sopan santun berasal dari kehidupan sehari-hari. <sup>78</sup>

(3) Etika mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan “moral” dengan mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menemukan “kebenaran” atau “kesalahan” dan tingkah individu terhadap individu lain. <sup>79</sup>

(4) Etik lebih memusatkan perhatiannya pada individu daripada masyarakat. Etika lebih memandang motif alami dari suatu perbuatan sebagai hal yang terpenting. Dengan kata lain, etika mengatur suatu kehidupan manusia secara batiniah dan menuntun motivasi-motivasi manusia ke arah yang “baik atau buruk”. <sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Muhammad Nuh, *Op.Cit.*, halaman 17.

<sup>78</sup> *Ibid.*,

<sup>79</sup> *Ibid.*,

<sup>80</sup> *Ibid.*,

(5) Perkataan etika di Indonesia sering diartikan sebagai “susila” atau “kesusilaan”, yaitu perbuatan yang beradab sebagai akhlak manusia.<sup>81</sup>

Secara umum, peran konstruktif polisi dapat diamati dalam undang-undang nomor 13 tahun 1961 tentang kepolisian Negara republik Indonesia, antara lain sebagai berikut.

1. Memelihara ketertiban dan menjami keamanan umum.
2. Memelihara keselamatan orang, benda, dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam
4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
5. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan –peraturan Negara.<sup>82</sup>

Tugas dan kewenangan polisi, seperti tersebut dalam undang-undang, lebih dititiktekan pada persoalan kemasyarakatan. Artinya, kehadiran polisi memegang kunci penting dalam memainkan peran sebagai pengayom, pendidik, dan pemberantas berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat. Dalam kaitannya dengan fungsinya sebagai penyelenggara profesi hukum, polisi mendapatkan kepercayaan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan, dan memberi teladan praksis tentang daya imperative suatu perundang-undangan.<sup>83</sup>

Ditangan polisi hukum akan memiliki kekuatan sosial yang mampu menjembatani aspirasi hukum masyarakat. Interaksi dan masyarakat yang bersifat makro sangat memungkinkan bagi polisi untuk lebih leluasa dalam

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, halaman 18.

<sup>82</sup> *Ibid.*,

<sup>83</sup> *Ibid.*,

menyampaikan kepada masyarakat tentang eksistensi hukum, baik sosiologis maupun filosofis.<sup>84</sup>

Disamping fungsi kemasyarakatan secara aktif tersebut, polisi juga menempatkan jati dirinya sebagai unsur vital dari suatu proses peradilan. Manajemen hukum akan bisa berjalan proporsional dan dapat menjembatani masyarakat pencari keadilan (fungsionalisasi) mana kala polisi dapat menempatkan tugasnya sesuai dengan garis perundang-undangan yang mengaturnya.<sup>85</sup>

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana dijelaskan mengenai kedudukan, tugas, dan kewenangan polisi sebagaimana berikut, "Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara republik Indonesia " ( pasal 4).

1. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:
  - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenangan :
  - b. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - c. Mencari keterangan dan barang bukti;
  - d. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab<sup>86</sup>
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tugas:

---

<sup>84</sup> *Ibid.*,

<sup>85</sup> *Ibid.*, halaman 19.

<sup>86</sup> *Ibid.*,



- a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan ;
  - b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - d. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
3. Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan sebagaimana mana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.<sup>87</sup>

Tugas dan wewenang polisi, seperti tersebut dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHP), masih dalam lingkup dan kedudukan polisi sebagai penyidik dan belum pada tahap penyidikan. Pada posisi sebagai penyidik, tugas polisi bertambah berat, seperti mengadakan pemeriksaan terhadap saksi- saksi dan membuat atau menyusun berita acara pemeriksaan (BAP). Pada penyusunan BAP misalnya, profesionalisme sudah dituntut mutlak untuk dimiliki. Sebab, pada BAP tersebut, hasil kerja polisi akan diuji di pengadilan, baik dalam hubungannya dengan saksi-saksi maupun terdakwa (terdakwa).<sup>88</sup>

#### **B. Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Surat izin Mengemudi**

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai

---

<sup>87</sup> *Ibid.*,

<sup>88</sup> Muhammad Nuh, *Op.Cit.*,

dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>89</sup>

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.<sup>90</sup>

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan didalam wujud yang serasi.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti, yaitu:

1. Penegakan hukum pidana in abstracto.
2. Penegakan hukum pidana in concreto.<sup>91</sup>

Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan

---

<sup>89</sup> Nunung Maisaroh. 2017. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Untuk Mempekerjakan Anak*. (Jurnal). Universitas Lampung. Lampung, halaman 2 ( Terdapat juga didalam Buku Barda Nawawi dengan judul “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”).

<sup>90</sup> *Ibid.*,

<sup>91</sup> *Ibid.*,

keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.<sup>92</sup>

## 2. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.<sup>93</sup>

## 3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus

---

<sup>92</sup> *Ibid.*,

<sup>93</sup> *Ibid.*,

berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.<sup>94</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.<sup>2</sup> Suatu perbuatan untuk di pidanakan tentu harus ada dasar hukum yang mengatur dan terkait atas tindakan yang diperbuat oleh seseorang yang melanggar hukum tersebut, mengenai Kasus pemalsuan dokumen tenaga kerja ini ini sudah jelas diatur dalam Kitab Undang-undang Pidana, serta Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja sehingga kasus ini dapat diproses sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana.<sup>95</sup>

Penegakan hukum dalam kasus ini juga menggunakan asas legalitas yang sudah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan asas legalitas sebagai landasan hukum jika suatu peraturan belum diatur dalam undang-undang. Penegakan hukum yang dilakukan dalam kasus ini yaitu proses pertama dilakukan penyidikan, kemudian penuntut umum, sampai dalam proses pengadilan. Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang,

---

<sup>94</sup> *Ibid.*,

<sup>95</sup> *Ibid.*,

dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.<sup>96</sup>

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.<sup>97</sup>

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.<sup>98</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre

---

<sup>96</sup> *Ibid.*,

<sup>97</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, halaman 5.

<sup>98</sup> *Ibid.*,

menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>99</sup>

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>100</sup>

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.<sup>101</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> *Ibid.*,

<sup>100</sup> *Ibid.*, halaman 6.

<sup>101</sup> *Ibid.*, halaman 7.

<sup>102</sup> Barda Nawawi Arief. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Penamedia Group. Halaman 15.

1. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan :

a. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*).<sup>103</sup>

Dengan demikian, kebijakan penanggulangan kejahatan ( politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), “kebijakan hukum pidan”(“*penal policy*”), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif ( penegakan hukum pidana in concreto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defens*”(lihat skema pada halaman berikut ini).<sup>104</sup>

2 Bertolak dari skema tersebut, dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut :

a). Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (“*goal*”), “kesejahteraan masyarakat/*social welfare*” (SW) dan “ perlindungan masyarakat / *social defence*” (SD). Aspek SW dan SD yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat IMMATERIIL, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan.<sup>105</sup>

b). Pencegahan dan penggulungan kesejahteraan harus dilakukan dengan “pendekatan integral”;ada keseimbangan sarana “penal” dan “nonpenal”.

---

<sup>103</sup> *Ibid.*,

<sup>104</sup> *Ibid.*,

<sup>105</sup> *Ibid.*,

Dilihat dari sudut politik criminal, kebijakan dalam strategis melalui sarana “non penal” karena bersifat preventif dan karena kebijakan “penal” mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris/ simplitis/ tidak struktural,tidak fungsional; simpomatik/tidak kausatif/ tidak eliminatif; individualistic atau “*offender-oriented/tidak victim-oriented*”; lebih bersifat represif/tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi);

c). Pencegahan dan penggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law ofercemment policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:

- (1) tahap formulasi(kebijakan legislatif);
- (2) tahap aplikasi(kebijakan yukatif/yudisial);
- (3) tahap eksekusi ( kebijakan eksekutif/ administrative);<sup>106</sup>

Dengan adanya tahap”formulasi”, maka upaya mencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparap legislatif); bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari “*penal policy*”. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>107</sup>

2. SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai

---

<sup>106</sup> *Ibid.*,

<sup>107</sup> *Ibid.*,



dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun penggunaan golongan pada SIM yakni:

- a. Golongan SIM A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg.
- b. Golongan SIM B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg.
- c. Golongan SIM B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg.
- d. Golongan SIM C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor.
- e. Golongan SIM D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Adapun SIM berfungsi sebagai berikut:

1) Legitimasi Kompetensi pengemudi yakni merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan dari Negara Republik Indonesia kepada para peserta uji yang telah lulus Ujian Teori, Ujian Keterampilan melalui Simulator, dan Ujian Praktik. Ujian Teori adalah penilaian terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas, teknis dasar kendaraan bermotor, cara mengemudikan kendaraan bermotor, dan tata cara

berlalu lintas bagi peserta uji sedangkan Ujian Praktik adalah penilaian terhadap tingkat kemampuan dan keterampilan mengemudi Ranmor dan berlalu lintas di jalan bagi peserta uji.

2) Identitas Pengemudi yakni memuat keterangan identitas lengkap pengemudi.

3) Kontrol kompetensi Pengemudi yakni merupakan alat penegakan hukum dan bentuk akuntabilitas pengemudi.

4) Forensik kepolisian yakni memuat identitas pengemudi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta tindak pidana lain. Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) adalah unsur pelaksana Polri di bidang lalu lintas yang berada di lingkungan kantor Kepolisian setempat atau di luar lingkungan kantor Kepolisian, yang dimana SIM yang diterbitkan oleh Satpas di Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

SIM tidak mempunyai kekuatan berlaku apabila:

habis masa berlakunya;

- (a) habis masa berlakunya;
- (b) dalam keadaan rusak dan tidak terbaca lagi;
- (c) diperoleh dengan cara tidak sah;
- (d) data yang terdapat dalam SIM diubah; dan/atau
- (e) SIM dicabut berdasarkan putusan pengadilan

Penegakan Hukum yang diberlakukan ama seperti masyarakat sipil biasa dengan mempersangka kan pasal 263 KUHP yaitu sebagai pelaku pembuat surat izin mengemudi palsu karena polisi penegakan hukumnya berdasarkan KUHP.

Tindak pidana ini oleh pasal 263 ayat 1 dirumuskan sebagai:membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat diterbitkan suatu hak atau suatu pembebasan dari hutang atau surat-surat yang ditunjukkan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan dan maksud (*oogmerk*) untuk memakai surat itu atau untuk menyuruh orang itu memakainya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu, dan pemakaian itu dapat mengakibatkan suatu kerugian. Tindak pidana ini oleh pasal 263 ayat 1 dinamakan (kualitifikasi) pemalsuan surat (*valscheid in geschrift*) dan diancam dengan hukuman maksimal enam tahun penjara.

Dengan demikian, tindak pemalsuan setiap surat dikenai hukuman tetapi diadakan pembatasan, yaitu dibatasi pada macam dua surat:

ke-1: surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang;

ke-2: surat yang ditunjukkan untuk membuktikan suatu kejadian.<sup>108\</sup>

Dalam rumusan pemalsuan surat (1) terdapat duan perbuatan iala membuat palsu dan memalsu. Bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat, perbuatan yang pertama biasanya disebut sebagai perbuatan membuat surat palsu. Pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat ( yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya ataaau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang

---

<sup>108</sup> Prodjodikoro. 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. halaman 187.

dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan “ surat palsu” atau “surat yang tidak asli”.<sup>109</sup>

Membuat sebuah surat yang isi seluruhnya atau isi pada bagian tertentu yang bertentangan dengan kebenaran atau palsu disebut dengan disebut pemalsuan intelektual (*Intelectueele valscheids*). Pemalsuan intelektual adalah pemalsuan terhadap isis suratnya. Perbuatan dalam pemalsuan intelektual bisa merupakan pembuatan membuat palsu surat dan juga bisa perbuatan memalsu surat.<sup>110</sup>

Adapula model membuat surat palsu dengan cara mengisi blanko yang sudah disediakan, namun mengisikan hal-hal atau keadaan yang tidak sebenarnya atau palsu. Perbuatan yang demikian ini juga termasuk pemalsuan surat. Perbuatan mengisi blanko dengan tulisan yang isi yang tidak benar (*blanciseing*) juga maksud pengertian surat palsu menurut pasal 263 ini.<sup>111</sup>

Pemalsuan surat mengenai nama dan tanda tanganya ini ada dua macam:

1. Pertama, membuat dan meniru tanda tangan seseorang yang sesungguhnya tidak ada orang yang mempunyai nama tersebut, atau tidak diketahui siapa orangnya. Nama orang ini dibuat fiktif atau dikarang-karang aja.

2. Kedua, membuat surat dengan nama orang lain yang dikenal –tanpa sepengetahuan atau persetujuan si pemilik nama tersebut. Kemudian si pembuat surat membubuhkan tanda tangan orang itu dengan meniru atau seolah-olah

---

<sup>109</sup> Adami Chazawi & Ardi Ferdian. *Op. Cit.*, halaman 138.

<sup>110</sup> *Ibid.*,

<sup>111</sup> *Ibid.*, halaman 139.

tanda tang tersebut merupakan tanda tangan orang yang namanya yang dicantumkan dalam surat itu.<sup>112</sup>

Tanda tangan yang dimaksud disini adalah termasuk tanda tangan yang menggunakan cap/stempel tabda tangan.begitu juga tanda tangan yang menggunakan mesin “*scanner*”.tanda tangan seperti itu bukanlah termasuk tanda palsu,dan orang yang menggunaakan cap/stempel tanda tangan atau menempatkan tanda tangan dengan mesin scanner bukan termasuk perbuatan yang meniru tanda tangan orang lain, dan bukanlah termasuk membuat surat palsu sebagaimana dalam pasal 263 ayat (1). Alasannya,karena orang yang menggunakan cap/stempel taanda tangan atau dengan menggunakan mesin scanner membubuhkan tanda tangan yang bukan miliknya di atas surat tersebut, telah mendapat perintah atau persetujuan orang yang sebenarnya memiliki tanda tangan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka tanda tangan tersebut termasuk tanda tangan palsu,dan orang yang menggunakan stempel tanda tangan atau scanner tersebut dapat dipidana karena melanggar pasal 263 ayat (1).<sup>113</sup>

Mengenai hal ini dapat dibandingkan dengan putusan Hoge Raad dalam putusan tanggal 12 february 1920 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa disamakan dengan mendatangi surat ialah dengan membubuhkan stempel tanda tangannya.<sup>114</sup>

Pertimbangan hukum Hoge Raad tersebut tidak bisa diterapkan pada perbuatan membubuhkan tanda tangan stempel/cap atau tanda tangan dengan menggunakan mesin scanner sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya.

---

<sup>112</sup> *Ibid.*,

<sup>113</sup> *Ibid.*, halaman 140.

<sup>114</sup> *Ibid.*, halaman 145.

Mengenai tanda tangan stempel/cap atau dengan menggunakan mesin scanner pada dasarnya coretan/goresan tanda tangan tidak dilakukan melalui tangan orang yang menggunakan cap/stempel atau yang menggunakan mesin scanner. Sementara tanda tangan atau persetujuan si pemilik tanda tangan dilakukan melalui goresan tangan bukan si pemilik tanda tangannya sendiri. Oleh karena itu, pertimbangan hukum arrest Hoge Raad tersebut boleh diterima.<sup>115</sup>

Menurut hemat penulis, meskipun tanda tangan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah si pemilik tanda tangan oleh Hoge Raad dianggap tanda tangan palsu, namun pada si pembuatnya tidak boleh dipidana. Namun dijatuhi putusan yang amarnya pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*). Alasannya, bahwa persetujuan atau perintah oleh bersangkutan tersebut dapat dianggap sebagai alasan peniadaan sifat melawan hukumnya perbuatan itu. Jadi termasuk alasan pembenar yang meniadakan pidana di luar undang-undang.<sup>116</sup>

#### 4) Surat yang Diperuntukkan Bukti Mengenai Suatu Hal

Objek surat keempat disebut dalam pasal 263 ayat (1) lengkapnya adalah “surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal”. Ada dua hal yang penting untuk dibicarakan dalam kalimat pendek tersebut, ialah:

- a. Pertama, pengertian mengenai diperuntukkan sebagai bukti;
- b. Kedua, pengertian mengenai “Sesuatu hal”.<sup>117</sup>

Arti bukti adalah bahwa surat itu mempunyai nilai pembuktiaan atau kekuatan pembuktian (*bewijskracht*). Sebuah surat yang demikian itu karena

---

<sup>115</sup> *Ibid.*,

<sup>116</sup> *Ibid.*, halaman 148.

<sup>117</sup> *Ibid.*,

sifatnya mempunyai nilai pembuktian mengenai isinya. Siapa yang menentukan adanya nilai pembuktian mengenai sesuatu hal dalam surat itu? Dalam hal ini bukan pembuat surat yang menentukan nilai pembuktian itu, melainkan undang-undang atau kekuasaan tata usaha Negara (*administratiefgezag*).<sup>118</sup>

Kekuatan bukti atas sebuah surat oleh undang-undang, misalnya terhadap akta autentik. Bahwa akta autentik bagi para pihaknya beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka merupakan bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan alat bukti sempurna, adalah tentang isinya harus dianggap benar tanpa harus menambah atau menggunakan alat bukti lainnya, cukup dengan mengajukan alat bukti akta autentik itu saja. Alat bukti sempurna ini mengikat hakim, artinya hakim harus tunduk dan percaya terhadap isi. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya melalui alat-alat bukti lainnya.<sup>119</sup>

Surat-surat yang masuk dalam akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna tentang sesuatu kejadian adalah surat-surat yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Surat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti ini, misalnya surat nikah, akta kelahiran, vonis hakim, sertifikat hak atas tanah.<sup>120</sup>

Sedangkan kekuatan pembuktian atas surat-surat oleh kekuasaan tata usaha Negara, misalnya buku kas, rekening Koran atau rekening giro dalam suatu bank, surat kelakuan baik, KTP, surat angkutan, faktur, dan lain sebagainya.

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, halaman 151.

<sup>119</sup> *Ibid.*,

<sup>120</sup> *Ibid.*,

Oleh karena terdapatnya perkataan” diperuntukkan” dalam kalimat” diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hal”, maka surat tersebut sengaja dibuat /diterbitkan untuk membuktikan tentang kebenaran mengenai “suatu” isinya tersebut.<sup>121</sup>

Pengertian Mengenai Suatu Hal : Unsur mengenai “suatu hal” dalam jenis surat yang keempat dalam pasal 263 ini juga sama dengan unsur mengenai “suatu hal” yang merupakan isi objek akta autentik dari perbuatan “menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik” (pasal 266).

Apabila kita melihat teks asli pasal 263(pasal 255 WvS Nederlan) mengenai objek surat yang keempat ini , “ suatu hal berasal dari perkataan “*eenig feit*” dalam anak kalimat “*of dat bestemd is om tot bewijs van eenig feit*” objek keempat itulah yang diterjemahkan oleh BPHN sebagai “(surat) yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada” suatu hal”.<sup>122</sup>

Dalam perbendaharaan hukum pidana kita, selain diterjemahkan dengan “ suatu hal” , perkataan “*eenig feit*” tersebut, juga diterjemahkan dengan istilah / frasa :” suatu perbuatan” , suatu kejadian “, suatu tindakan “ , suatu peristiwa”. Dengan demikian, untuk unsur atau istilah/ frasa asli bahasa belanda “*eenig feit*” telah diterjemahkan setidak – tidaknya kedalam 5 (lima) istilah / kata, ialah: suatu hal,suatu kejadian , suatu tindakan, suatu perbuatan , dan suatu peristiwa.

Istilah dari kelima terjemahan tersebut manakah yang lebih tepat?  
Kesalahan : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, halaman 152.

<sup>122</sup> *Ibid.*,



(1)Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut, adalah berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmer*), atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud si pembuat membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut ditujukan untuk digunakan olehnya sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara pembuatan menggunakan surat itu tidak perlu sudah diwujudkan. Sebab, unsur maksud hanya ada dalam batin atau sikap batin si pembuat, yang harus sudah terbentuk sebelum melakukan perbuatan (*in case* membuat palsu dan memalsu). Sikap batin ini harus di buktikan.<sup>123</sup>

Penegakan hukum terhadap oknum aparat kepolisian yang telah melanggar kode etik profesi serta pelanggaran disiplin Polri diatur di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011. Terdapat 7 jenis sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yaitu :

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; sanksi ini merupakan sanksi tertulis yang menyatakan bahwa perbuatan pelanggar telah menciderai nilai-nilai kode etik profesi Polri.
- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; sanksi ini bersifat perintah dan harus dilakukan oleh pelanggar kepada pihak yang dirugikan.
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan; sanksi ini bersifat perintah

---

<sup>153</sup> *Ibid.*, halaman 153.

yang ditujukan untuk membina mental kepribadian pelanggar sehingga dapat sejalan kembali dengan nilai-nilai kode etik profesi Polri.

- d. Di pindah tugas ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; sanksi ini bersifat rekomendasi dimana pelanggar direkomendasikan untuk dimutasi dari jabatan yang sedang diduduki.
- e. Di pindah tugas ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; sanksi ini bersifat rekomendasi dimana pelanggar direkomendasikan untuk dimutasi dari satuan fungsi asal ke satuan fungsi yang lain.
- f. Di pindah tugas ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; sanksi ini bersifat rekomendasi dimana pelanggar direkomendasikan untuk dimutasi dari wilayah hukum satu ke wilayah hukum yang lain.
- g. PTDH sebagai anggota Polri. Sanksi ini dijatuhkan apabila terdapat kondisi antara lain : terduga pelanggar dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diketahui memberikan keterangan palsu saat mendaftar sebagai anggota Polri, melakukan usaha atau perbuatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan menentang negara, menjadi anggota partai politik, dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali, dan lainnya sesuai yang tercantum dalam pasal 21 ayat (3).

Selain diatur dalam peraturan kode etik profesi Polri, tingkah laku anggota juga diatur dalam peraturan disiplin yang harus ditaati. Apabila anggota tersebut melanggar peraturan disiplin maka anggota akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan yang diamanatkan dalam PP No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagi anggota yang melanggar peraturan disiplin maka dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin sesuai yang diatur dalam Pasal 8 undang-undang ini berupa teguran lisan dan tindakan fisik. Dan yang berhak untuk menjatuhkan tindakan ini adalah anjum dari anggota tersebut.

Hukuman disiplin sesuai yang diatur dalam pasal 9 undang-undang ini dapat dikenakan sanksi berupa:

1. teguran tertulis;
2. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun;
3. penundaan kenaikan gaji berkala;
4. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun;
5. mutasi yang bersifat demosi;
6. pembebasan dari jabatan;
7. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.

Berbeda halnya dengan orang yang membubuhkan tanda tangan orang lain atas permintaannya sendiri. Mengenai hal ini Hoge Raad dalam suatu arrestnya memberi pertimbangan hukum yang menyatakan, bahwa “barangsiapa dibawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain

sekalipun perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu.<sup>124</sup>

Memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana salah satunya dengan memaksimalkan penegakan hukumnya berfungsi untuk memberikan efek jera kepada pelaku ataupun menimalisirkan agar tidak terjadi lagi pelanggaran yang sama. Terkhusus bagi oknum aparat kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan SIM agar tidak terjadi lagi pelanggaran tindak pidana lainnya dimana aparat kepolisian terlibat didalamnya.<sup>125</sup>

Ditreskrim Umum Polda Sumatera Utara melakukan penyuluhan untuk membentengi memperkecil kemungkinan anggota kepolisian tidak terlibat dalam suatu tindak pidana seperti :

- a. Tentang keterlibatan oknum aparat kepolisian kembali kepada individunya masing-masing dikarenakan didalam internal kepolisian terdapat yang namanya Waskat (Pengawasan Melekat)
- b. Setiap apel pagi selalu ada arahan dari pimpinan tentang tugas pokok anggota kepolisian sesuai satuan kerja atau bidang masing-masing, arahan tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan ataupun dilanggar oleh anggota kepolisian, dan tentang penyampaian informasi dari markas besar.

---

<sup>124</sup> Andaru Rahutomo, “7 jenis Sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan sanksi pelanggaran Disiplin Polri”, melalui <http://andarurahutomo.blogspot.co.id/2016/05/7-jenis-sanksi-pelanggaran-kode-etik.html>, diakses Minggu, 18 Maret 2018 pukul 17.50 wib.

<sup>125</sup> Andi Hamzah. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 28.

- c. Setiap akan melakukan operasi, anggota kepolisian melakukan yang namanya “Latpraop” atau latihan pelaksanaan operasi untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan selama operasi tersebut berjalan.
- d. Setiap hari kamis yang beragama Islam akan diarahkan ke Mesjid dan yang beragama Nasrani akan diarahkan ke Gereja.

Itu merupakan cara yang dilakukan anggota kepolisian agar membentengi anggotanya untuk tidak melakukan ataupun terlibat dalam suatu tindak pidana baik itu dengan cara pengetahuan maupun dengan cara meningkatkan kerohanian nya.<sup>126</sup>

Tujuan Pidana dalam literatur berbahasa Inggris biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. tiga R itu ialah *reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *geneneral deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).<sup>127</sup>

*Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Kritikan terhadap reformasi ialah ia tidak berhasil. Ketidak berhasilnya nyata banyaknya residivis setelah menjalani pidana penjara. Yang perlu ditingkatkan dalam system reformasi ini ialah intensitas latihan dipenjara lebih ditingkatkan.<sup>128</sup>

*Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan

---

<sup>126</sup> Hasil wawancara dari Bripta Wira Tanta Tarigan selaku Penyidik Pembantu. *Op. Cit.*,

<sup>127</sup> *Ibid.*, halaman 29.

<sup>128</sup> *Ibid.*,

menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan system reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari perampok bersenjata dan penodong dari pada orang yang melakukan penggelapan.<sup>129</sup>

*Restribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai system yang bersifat bar-bar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab . namun bagi yang pro pembalasan ini mengatakan , bahwa orang yang menciptakan system yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat *Magna Carta* bagi penjahat (*magna carta for law breaker* ). Sifat primitive hukum pidana memang sulit dihilangkan , berbeda dengan bidang hukum yang lain. Teori tentang tujuan pidana berupa pembalasan ini akan diuraikan lebih lanjut di belakang.<sup>130</sup>

*Deterrence* , berarti menjerah atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Yang mengeritik teori ini mengatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu. Teori pencegahan akan diuraikan lebih lanjut di belakang dengan mengemukakan pendapat para pakar hukum pidana.<sup>131</sup>

Teori tentang tujuan pidan memang semakin hari semakin menuju kearah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana

---

<sup>129</sup> *Ibid.*,

<sup>130</sup> *Ibid.*,

<sup>131</sup> *Ibid.*,

menunjukkan bahwa *retribution* (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada jaman modern ini, seperti akan disebutkan dibelakang. Juga dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiaton*) yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balans antara yang hak dan batil.<sup>132</sup>

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk pejeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat ; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat . yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternative lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.

Berkaitan dengan tujuan pidana yang garis besarnya telah disebut dimuka, maka munculah teori-teori hal tersebut.<sup>133</sup>

Adapun hukuman tambahan aparat kepolisian bagi oknum aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana semua kembali diserahkan kepada hakim yang menjatuhkan putusan atas hukuman,tetapi apa yang dipersangkakan kepada oknum aparat kepolisian tersebut sama dengan masyarakat sipil hanya saja yang membedakan oknum aparat kepolisian tersebut sudah melanggar kode etik profesinya sebagai aparat penegak hukum.

---

<sup>132</sup> *Ibid.*,

<sup>133</sup> *Ibid.*, halaman 30.

### C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Surat Izin Mengemudi di Ditreskrim Umum Polda Sumut

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>134</sup>

Dalam wawancara penulis di Ditreskrim Umum Polda Sumut faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus pemalsuan SIM ialah :

Memfaktakan apakah surat izin mengemudi palsu yang sudah selesai dibuat oleh pelaku terdaftar atau tidak,sesuai atau tidak datanya yang ada di kantor surat izin mengemudi Polresta Medan dan yang menjadi pedoman mengatakan surat izin mengemudi tersebut dalam penegakan hukum.<sup>135</sup>

Salah satu yang faktor terlebih dahulu akan dibahas yaitu faktor penegak hukum dimana penegak hukum dalam pemalsuan SIM ialah mengenai tanggung jawab penegak hukum yaitu aparat kepolisian.<sup>136</sup>

---

<sup>134</sup> Amir Syamsuddin. 2008. *Integritas Penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, halaman 9.

<sup>135</sup> Hasil wawancara dari Bripta Wira Tanta Tarigan selaku Penyidik Pembantu. *Op. Cit.*,

<sup>136</sup> *Ibid.*, halaman 10.



Melihat sepak terjang aparat penegak hukum saat ini kita perlu melakukan terobosan baru dalam upaya hukum untuk meminta pertanggung jawaban pejabat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Kegagalan penegakan hukum berdasar undang-undang, tetapi mereka juga dibebani tanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya secara benar dan bertanggung jawab.<sup>137</sup>

Pertanggung jawaban atas penegak hukum tingkat pidana dapat dimintakan kepada polisi/jaksa sebagai pribadi pejabat sampai dengan jajaran di bawahnya yang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebuah kasus secara ceroboh dan tidak profesional.<sup>138</sup>

Jika kita melihat fakta adanya penegakan hukum yang keliru, aparat penegak hukum juga bisa dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas perbuatan mereka yang secara keliru merampas kemerdekaan orang lain secara paksa.<sup>139</sup>

Di dalam pembuktian kasus pemalsuan SIM kali ini tidak terdapat hambatan dalam sistem pembuktian dikarenakan dua alat bukti sudah terpenuhi untuk mempersangkakan kepada pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan sistem pembuktian ialah :<sup>140</sup>

Jika kita perhatikan secara seksama, KUHAP tidak memberikan definisi mengenai pengertian “pembuktian”. Namun demikian, KUHAP memberikan pengaturan mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karenanya,

---

<sup>137</sup> *Ibid.*, halaman 11.

<sup>138</sup> *Ibid.*, halaman 12.

<sup>139</sup> *Ibid.*, halaman 13.

<sup>140</sup> Aristo M.A.Pangaribuan, dkk. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 273.

pengertian “pembuktian” merujuk kepada pendapat para ahli di bidang hukum acara pidana.<sup>141</sup>

Martiman prodjohamidjojo berpendapat bahwa proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Selain itu, darwan prinst berpendapat bahwa pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>142</sup>

Sedangkan M.yahya harahap menyatakan bahwa pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman mengenai cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>143</sup>

Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur mengenai (i) macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum; (ii) sistem yang dianut dalam pembuktian; (iii) syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta (iv) kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>144</sup>

---

<sup>141</sup> *Ibid.*,

<sup>142</sup> *Ibid.*,

<sup>143</sup> *Ibid.*,

<sup>144</sup> *Ibid.*,

Teori-teori mengenai sistem pembuktian meliputi :

Di dalam hukum acara pidana yang berakar kepada sistem inquisitorial, paling tidak terdapat beberapa teori-teori mengenai sistem pembuktian, antara lain sebagai berikut:

1. Sistem atau teori pembuktiann berdasarkan keyakinan hakim semata

Sistem ini memeberikan ajaran bahwa bersalah atau tidaknya seorang terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “ keyakinan” hakim. Karnanya, bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dan/atau dipidana atau tidaknya seorang terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Berdasarkan ajaran ini, keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada.<sup>145</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, melalui sistem ini kesalahan terdakwa bergantung pada keyakinan belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim disini tampak timbul nuansa subjektifnya. Misalnya dalam putusan hakim dapat berdasarkan pada mistik (ghaib), keterangan medium, dukun, dan lain sebagainya sebagaimana pernah diterapkan dahulu. Sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit untuk diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan.

---

<sup>145</sup> *Ibid.*, halaman 274.

Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.<sup>146</sup>

Dalam sistem ini keyakinan hakim sifatnya adalah mutlak, karna hanya dengan keyakinan hakim lah, seorang terdakwa dapat dikatakan bersalah atau tidak, sehingga alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan pun tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk menyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa. Sebaliknya, apabila alat bukti tidak mencukupi namun hakim mempunyai keyakinan akan kebersalahan terdakwa maka hakim dapat membebaskan terdakwa. Di samping itu, pada sistem ini terbuka peluang besar untuk terjadi praktek penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin.<sup>147</sup>

Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi praktek Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas dan aneh.<sup>148</sup>

## 2. Sistem keyakinan dengan alasan yang logis

Sistem ini mengandung ajaran bahwa keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus didukung dengan alasan-alasan yang logis dan jelas. Lebih lanjut, keyakinan hakim tersebut

---

<sup>146</sup> *Ibid.*,

<sup>147</sup> *Ibid.*,

<sup>148</sup> *Ibid.*,

dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas dan rasional dalam megambil keputusan.<sup>149</sup>

Sistem ini berawal dari keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim tersebut harus didasarkan pada suatu kesimpulan (conclusive) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan.<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup> *Ibid.*,

<sup>150</sup> *Ibid.*,

## **BAB IV**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **Kesimpulan**

1. Modus Pemalsuan Surat Izin Mengemudi yang dilakukan oleh oknum Aparat Kepolisian dilakukan atas dasar kepentingan diri sendiri dan membuat kerugian besar terhadap masyarakat. Modus operandi yang dilakukannya dengan cara melakukan penawaran terhadap masyarakat yang enggan menaati prosedur dalam pembuatan surat izin mengemudi, oknum kepolisian yang terkait dalam kejahatan ini melakukan perbuatannya dengan beberapa rekan dengan cara menjemput dan mengantar berkas secara langsung dan terselubung sehingga kejahatan tersebut sangat sulit diketahui oleh aparat hukum lainnya.
2. Penegakan hukum terhadap pemalsuan surat izin mengemudi (SIM) di atur dalam Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 263 ayat 1 dan 2 dan pasal 264, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Peraturan Lalu Lintas dan Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri dan jenis sanksi pelanggaran kode etik profesi.
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Surat Izin Mengemudi di Ditreskrim Umum Polda Sumut yaitu meliputi :
  - a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
  - b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

### **Saran**

1. Hendaknya peraturan terhadap tindak pidana pemalsuan harus ditegakkan secara adil tanpa memandang siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Diharapkan kepada aparaturnegara agar lebih teliti dalam menyelidiki setiap kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat.
2. Hendaknya terhadap oknum aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana diberikan sanksi yang sesuai baik itu secara administrative maupun pidana. Karena bukan hanya melakukan tindak pidana tetapi telah melanggar etika profesi hukum dari Instansi Kepolisian itu sendiri.
3. Hendaknya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adam Chazawi. 2005. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan & Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi & Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amir Syamsuddin. 2008. *Integritas Penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aristo M.A.Pangaribuan, dkk. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Penamedia Group.
- Ismu Gunadi, dkk. 2011. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Mahrus ali. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sina Grafika.
- Muhammad Nuh. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. R. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.



## **B. Perundang-undangan Republik Indonesia**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi.

## **C. Karya Ilmiah**

Nunung Maisaroh. 2017. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Untuk Mempekerjakan Anak*. (Jurnal). Universitas Lampung. Lampung, halaman 2.

Putra Jaya Hamonangan Manalu. 2012. *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi*. (Skripsi). Program Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.

## **D. Internet**

Astri Hutasoit, “Kajian Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pemalsuan Materai Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai”, melalui <http://repository.unpas.ac.id>, Diakses Minggu, 18 Maret 2018.

Wikipedia “*Pemalsuan*”, melalui <https://id.m.wikipedia.org>, Diakses Kamis, 25 Januari 2018.

Andaru Rahutomo, “7 Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan Sanksi Pelanggaran Disiplin Polri”, melalui <http://andarurahutomo.blogspot.co.id>, Diakses Minggu, 18 Maret 2018.